



**PUTUSAN**

Nomor : 0351/Pdt.G/2011/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik Pismatex, tempat kediaman di Ambokembang Gang 17 RT.026 RW. 013 No. 26 Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

**M e l a w a n**

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Pekajanagn Gang 7 RT.002 RW.005 Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat-surat dan keterangan lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2011 telah mengajukan Permohonannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0351/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 408/30/XII/1994 tanggal 23 Desember 1994;-----



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pekajangan Kecamatan Kedungwuni. selama  $\pm$  2 tahun lalu pindah di rumah orang tua Pemohon di Ambokembang 2 tahun lalu Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama, telah berhubungan kelamin,, namun belum dikaruniai keturunan;-----
  3. Bahwa selama 14 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008. antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena selama perkawinan belum di karuniai anak dan juga Termohon tidak taat dan selalu membantah kepada Pemohon;-----
  4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Pebruari 2011 jam 03.00 dini hari , lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Pekajangan dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 bulan lamanya;-----
  5. Bahwa selama berpisah Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon lewat Telp namun Termohon tidak mau mengangkat Telp dari Pemohon;-----
  6. Bahwa selama berpisah 1 bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
  7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- PRIMER:**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Bahwa, majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, lalu sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Drs. SUTARYO, S.H., M.H.;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 14 Januari 2011 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21 April 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 2). Tapi kami belum pernah melakukan pemeriksaan kedokteran spesialis kandungan,. Jadi belum ada bukti siap yang mandul. Seandainya suami saya yang mandul, saya rela hidup bersama suami saya sampai tua, tapi jika memang saya yang mandul silahkan kalau suami mau menikah lagi. Sebab tujuan dia kan ingin mempunyai keturunan. Tapi paling tidak kami harus mempunyai bukti; Tidak mungkin selama 3 tahun kami selalu bertengkar, kami rukun-rukun selalu, tak ada masalah apa-apa.
  - a. Yang dimaksud taat itu, tidak taat yang bagaimana? Perasaan kami damai-damai saja.
  - b. Selalu membantah itu, membantah yang bagaimana? Saya selalu melayani suami dengan penuh kasih sayang. Jadi menurut saya tuduhan itu tidak benar.
- 3). Pada tanggal 20 Februari 2011 tepatnya, bukan saya meninggalkan rumah, tapi saya menghindari pertengkaran. Misalkan pada waktu itu saya tidak menghindar, saya takut akan terjadi entah itu pembunuhan, entah itu kekerasan dalam rumah tangga (hal-hal yang tidak diinginkan). Jadi lebih baik



saya menghindar, sebab pada waktu itu keadaan suami saya sangat emosi yang tidak bisa dikendalikan.

Pada jam 03.00 memang saya pergi itupun suami saya sudah kecapaian marah-marahnya sama saya. Tapi saya hanya diam dan tidak melawan sedikitpun. Pada jam itu juga saya sempatkan untuk shalat tahajud dan meminta kepada Allah apa yang harus saya lakukan. Ternyata setelah saya sholat tahajud itu saya punya langkah untuk menghindar dulu yaitu dengan pulang kerumah orang tua saya, soalnya saya kan takut nanti suami saya bangun marah-marah lagi.

Selama 17 tahun walaupun kami belum mempunyai keturunan, kami tidak ada masalah yang serius, lumrah pak/bu, tiap rumah tangga pasti tetap ada masalah, tapi enggak serius seperti sekarang. Ribut-ribut kecil itu hal yang wajar dalam rumah tangga. Tapi ini permasalahannya ada orang ketiga.

Seandainya tidak ada orang ketiga, tidak mungkin kami akan mempunyai masalah yang serius seperti ini, orang ketiga adalah Nur Khasanah.

Sejahat-jahatnya suami saya, sekejam-kejamnya suami saya, saya tidak pernah membenci dia, saya tetap saya sama dia.

- 4). Bohong, komunikasi tetap lancar, kami setiap akan tidur kami sering telpon-telponan, kadang yang mengangkat adik saya, dan dikasihkan sama saya.
- 5). Bohong, biarpun kami berpisah, setiap pagi saya datang untuk membangunkan suami saya dan ngasih suami saya sarapan, malahan belinya uang saya sendiri. Kadang saya masih mencuci pakaianya suami saya, masih membersihkan rumahnya, menyertika baju-bajunya dan bahkan merebuskan air untuk minum suami saya. Kadang kebutuhan batin masih sering kami lakukan, walaupun kadang suami saya yang datang kerumah orang tua saya. Tapi saya yang sering datang kerumah suami saya, karena saya masih berharap rumah tangga kami akan pulih kembali. Kalau misalkan perkataan saya ini salah saya berian bersumpah dibawah Al-Qur'an, banyak tetangga saya yang tahu, bahwa saya masih sering berkomunikasi terhadap suami saya.
- 6). Pokoknya saya masih sayang terhadap suami saya.

Intinya saya itu tidak merasa bersalah dalam hal ini. Cuma, suami saya itu sudah mencintai wanita lain. Jadi suami saya itu mau mencari kesalahan-



kesalahan saya, tapi semua yang dituduhkan ke saya, tidak ada yang saya lakukan.

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 351/Pdt.g/2011/PA.Kjn tanggal 20 Mei 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian Pemohon tidak menyampaikan repliknya, demikian juga Termohon tidak menyampaikan dupliknya untuk mempersingkat cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. SURAT**

- Foto Copy KTP A.n Pemohon Nomor : 3326132307750002 tanggal 28 Maret 2009, yang dikeluarkan Camat Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut bukti (P.1);-----
  - Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 408/30/XII/1994 tanggal 23 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2); -----

**II. SAKSI-SAKSI**

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hanya waktu menikahnya saksi lupa;-----
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua, selama menikah belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu



Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, masalahnya Pemohon dan Termohon belum punya anak;-----

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi, sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 2 bulan;-----
- Bahwa orang dekat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama menikah belum dikaruniai anak;---
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal masalahnya Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi, sudah berpisah rumah, kurang lebih selama 2 bulan;-----
- Bahwa orang dekat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----





Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator atas nama Drs. SUTARYO, S.H., M.H. yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun gagal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut melalui pengadilan ini agar dapat menceraikan Termohon dengan alasan sejak tinggal tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena selama perkawinan belum dikaruniai keturunan, Termohon tidak taat dan selalu membantah kepada Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Pebruari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya didesa Pekajangan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 bulan lamanya, selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang bahwa dimuka persidangan Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, dan pisah tempat tinggalnya 1 bulan, hanya penyebabnya bukan karena Termohon tidak taat dan selalu membantah Pemohon, namun karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Nur Khasanah, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak membantahnya, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti walaupun penyebabnya berbeda;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) bila dihubungkan dengan Permohonan Pemohon dan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tinggal di Mrican Kecamatan Sragi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan karena belum dikaruniai keturunan selain itu Termohon suka membantah dan tidak taat dengan Pemohon;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah lebih kurang 2 bulan lamanya;-----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras agar dapat menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2011 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 2 bulan lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak sanggup berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama;-----





Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu alternatif yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah : “apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah, maka berarti hati kedua belah pihak (Suami dan istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siap yang salah”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Memperhatikan, firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 227 yang artinya:”...dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;-----

Menimbang, bahwa sungguhpun Termohon tidak mengajukan tuntutan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah, namun Majelis akan menetapkan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah tersebut berdasarkan Hak Ex-Officio (Vide : pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974) yaitu: karena jabatan Hakim dapat menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada Pemohon (suami) terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 152 serta pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami wajib menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri, dan istri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suami, maka Majelis Hakim menilai bahwa kemampuan Pemohon dengan



penghasilan setiap bulan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) tersebut dipandang patut dan layak membayar nafkah, oleh karena itu secara Ex Officio Majelis Hakim menetapkan : Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 200.000,-, selama 3 bulan = 3 x Rp. 200.000, = Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan mut'ah yang layak setelah pihak istri melaksanakan tamkin sempurna dan tidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan kemampuan Pemohon tersebut Majelis Hakim secara Ex officio perlu menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);-----
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- ( Enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Kamis 26 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;-----



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. NURSIDIK**

**Drs. NASIRUDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

**Dra. Hj. ERNAWATI**

PANITERA PENGGANTI

**ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 616,000,-
--------	-----------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)